



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1907
TENTANG
PENGUKUHAN DAN PENGERTIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Men's health

2 bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pendidikan dan pengajaran Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan sarana Madrasah Swasta di sekitarnya.

Hang Ingot.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1974, Nomor 0341/1976 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Regional (Balai Kependidikan Departemen Agama).

M E N G E T A H U I

5. Dipan. Ento Copy. Sesuai dengan Agri...

44-38861-2016

Spencer, J. or Kemnau, R. 2011

Ala. S. Henderson (Macraia)



9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : D-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

K E M B U T U S A N

Ketetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGELOMPOKAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menyerahkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Enam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1438 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARIKI TAJER

Tembusan :

1. Munko Kasra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Pimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kepalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kepuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kepusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Selengkap di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Iktwa dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	KODEN		NAMA MADRASAH	PERUSAHAAN DONOR	KAB/KOTA	KET.
		LEJUR	KEJUR				
81		19		Madrasah Tsanawiyah Negeri Benjijar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Tiyyan Jl. Cianda Ds. Bojong Heulang Kec. Benjijar Kab. Bandung	Kab. Bandung	
82		20		Madrasah Tsanawiyah Negeri Loosen	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sunan Gunung Jan Ds. Panggengsan Kec. Loosen Kab. Cirebon	Kab. Cirebon	
83		21		Madrasah Tsanawiyah Negeri Cileduk	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah Ds. Kalimukti Kec. Cileduk Kab. Cirebon	Kab. Cirebon	
84		22		Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangtenda	Madrasah Tsanawiyah Swasta Babussalam Jl. Syech Magelung Saltri Ds. Karangtenda Kec. Kaperisan Kab. Cirebon	Kab. Cirebon	
85		23		Madrasah Tsanawiyah Negeri Cisaat Sumber	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlas Ds. Cisaat Kec. Sumber Kab. Cirebon	Kab. Cirebon	
86		24		Madrasah Tsanawiyah Negeri Sawah Gede	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Ds. Sawah Gede Kec. Cisarua Kab. Cianjur	Kab. Cianjur	
87		1		Madrasah Tsanawiyah Negeri Margoyoso	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darus Salam Ds. Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati	Kab. Pati	
88		2		Madrasah Tsanawiyah Negeri Nusawungu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenderal Sudirman Ds. Karangpala Kec. Nusawungu Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
89		3		Madrasah Tsanawiyah Negeri Plajenen	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Islamiyah YAPPI Ds. Plajenen Kec. Kandanghaur Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
90		4		Madrasah Tsanawiyah Negeri Keling	Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Huda Ds. Jlegong Kec. Keling Kab. Jepara	Kab. Jepara	